



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN
2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

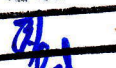
BUPATI NATUNA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 90 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil berhak memperoleh insentif dan fasilitas dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

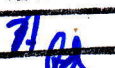
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Kesehatan Yang Melaksanakan Penugasan Khusus;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156/Menkes/SK/I/2010 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

6. Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan atau melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna adalah: Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, tenaga Kefarmasian, tenaga Kesehatan masyarakat, tenaga Kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika dan tenaga non kesehatan.
 7. Indexing insentif adalah teknik untuk menentukan besaran score insentif yang diperoleh individu tenaga kesehatan.
 8. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
 9. Besaran insentif ditentukan berdasarkan wilayah tempat tugas, jenjang pendidikan dan status kepegawaian.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) angka 1 huruf c diubah, angka 2 huruf d diubah, dan angka 3 huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penetapan besarnya insentif Tenaga Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dengan cara Indexing.

Indexing dipergunakan dalam menentukan besaran insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan di UPT PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES, POSKESDES dan atau UPT INSTALASI FARMASI berdasarkan:

1. Wilayah UPT

Index kriteria wilayah UPT adalah pembagian besaran nilai insentif yang dibedakan berdasarkan kriteria wilayah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
Ka	

No	Wilayah UPT (WU)	Index
1	Wilayah I a. Puskesmas Ranai b. Puskesmas Tanjung c. Puskesmas Bunguran Selatan d. Puskesmas Bunguran Tengah e. Instalasi Farmasi f. PUSTU, POLINDES, POSKESDES	3 3 3 3 3 6
2	Wilayah II a. Puskesmas Sedanau b. Puskesmas Kelarik c. Puskesmas Pulau Tiga d. Puskesmas Tanjungkumbik e. Puskesmas Batubi Jaya f. PUSTU, POLINDES, POSKESDES	4 4 4 4 4 7
3	Wilayah III a. Puskesmas Serasan b. Puskesmas Serasan Timur c. Puskesmas Midai d. PUSTU, POLINDES, POSKESDES	5 5 5 8
4	Wilayah IV a. Puskesmas Pulau Laut b. Puskesmas Subi c. PUSTU, POLINDES, POSKESDES	6 6 9

2. Jenjang Pendidikan

Kualifikasi jenjang pendidikan adalah untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan pegawai, indexnya ini dibedakan untuk pegawai Tenaga Kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL HUKUM	

No	Jenjang Pendidikan (JP)	Index
1	SPK/SLTA/KEJURUAN	1
2	DIPLOMA I	1
3	DIPLOMA II	1
4	DIPLOMA III	2
5	DIPLOMA IV	3
6	STRATA I	4
7	APOTEKER	14
8	NURSE	10
9	DOKTER UMUM/ GIGI	
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah I	34
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah II	38
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah III	47
	- Dokter Umum/Gigi UPT wilayah IV	71
10	S2/ SPESIALIS	80

3. Status Pegawai

Kualifikasi status pegawai adalah untuk membedakan besaran insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan yang ditentukan besaran index status pegawai.

No	Status Pegawai (SP)	Index
1	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	6
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	7
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8

Rumus menghitung Index adalah : $(WU+JP+SP) \times 100.000 = \text{Total Jumlah Insentif yang didapat oleh tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan.}$

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penerima insentif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :
- Tenaga Medis
 - Tenaga Keperawatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KAB. UKUM	<i>[Signature]</i>

- c. Tenaga Kebidanan
- d. Tenaga Kefarmasian
- e. Tenaga Kesehatan Masyarakat
- f. Tenaga Kesehatan Lingkungan
- g. Tenaga Kerapian fisik
- h. Tenaga Keteknisan Medis
- i. Tenaga Teknik biomedika
- j. Tenaga Non Kesehatan

(2) Pengertian dari pada Tenaga Kesehatan :

- a. Jenis Tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga Medis terdiri atas dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter spesialis gigi.
- b. Jenis tenaga kesehatan keperawatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat.
- c. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan terdiri atas bidan.
- d. Jenis tenaga kesehatan dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- e. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiologi kesehatan, tenaga promosi kesehatan, dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- f. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan Lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan, dan mikrobiologi kesehatan.
- g. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- h. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kerapian fisik terdiri atas fisioterapi, okupasi terapis, terapi wicara, dan akupuntur.
- i. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok keteknisan medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik

PARAF KOORDINASI	
KETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
STEN	<i>[Signature]</i>

kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapi gigi dan mulut, dan audiologis.

- j. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- k. Jenis tenaga Non kesehatan yang termasuk dalam kelompok ini terdiri atas tenaga sopir, tenaga admintrasi, tenaga clening servis, tenaga porter dan tanaga lainnya yang mendukung kelancaran pelayanan kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penetapan besarnya insentif tenaga kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dengan cara indexing.
- (2) Indexing yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam menentukan besaran insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (3) Insentif langsung yang dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh tenaga kesehatan antara lain: Tenaga Medis, tenaga keperawatan, Tenaga kebidanan, Tenaga kefarmasian, Tenaga Kesehatan masyarakat, Tenaga keterampilan fisik, Tenaga keteknisian medis, Tenaga Non kesehatan, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Insentif untuk tenaga medis, paramedis dan penunjang medis yang berstatus PNS dan CPNS dianggarkan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan profesi dan tenaga non kesehatan yang PNS dan CPNS dianggarkan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL. HUKUM	

kerja di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

- (2) Insentif untuk medis, paramedis, penunjang medis,
dan tenaga non kesehatan, yang berstatus non PNS
dianggarkan pada honorarium non PNS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 21

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
SAL. HUKUM	